



PUTUSAN

NOMOR 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

Kahar bin S. Dg. Nya'la, umur 30 tahun, aga ma Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Paddinging, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi**.

melawan

Hasna binti B. Dg. Baha, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontoberu, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon Konvensi/pengggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 4 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 70/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 5 April 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 16 Juli 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 127/15/VIII/2007, tertanggal 27 Agustus 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Bontoberu, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar selama sepuluh tahun.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fausiah binti Kahar, umur 9 tahun dan Muh. Nabil Fauzan bin Kahar, umur 2 tahun dan keduanya ikut bersama termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara pemohon dengan termohon sudah ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:
 - Termohon tidak mau lagi mendengar perkataan maupun nasihat pemohon.
 - Termohon sering berkata kasar kepada pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agustus 2016, pada saat itu pemohon mengajak termohon ke rumah orang tua pemohon namun termohon marah-marah dan berkata kasar terhadap pemohon, lalu pemohon pergi meninggalkan termohon, sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Kahar bin S. Dg. Nya'la) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Hasna binti B. Dg. Baha) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan pemohon dan termohon telah menunjuk Mediator Dra. Hartini Ahada untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 16 Juli 2007.
2. Bahwa benar setelah pernikahan, pemohon dan termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Bontoberu, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai kurang harmonis sejak bulan Juni 2016 bukan bulan Agustus 2016.
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan karena pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Eka.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula, begitu pula dengan termohon yang mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan itu juga, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/15/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode PK.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dg. Ti'no bin Palawang Dg. Ngawa, umur 51 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sudah tidak mau mendengar perkataan atau nasihat dan sering berkata kasar kepada pemohon.
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan wanita lain bernama Eka.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
2. Fatma binti S. Dg. Nya'la, umur 37 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan karena pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Eka.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam hal ini pemohon semula selanjutnya disebut tergugat rekonvensi atau disingkat tergugat, sedangkan termohon semula kini disebut penggugat rekonvensi atau disingkat penggugat.

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada penggugat yaitu berupa rumah kayu/panggung dengan ukuran 6 x 6 m² beserta tanahnya yang terletak di Dusun Bontoberu, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
- 3) Bahwa tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 x 10 bulan sejumlah Rp 30.000.000,00.
- 4) Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Fausiah binti Kahar, umur 9 tahun dan Muh. Nabil Fauzan bin Kahar, umur 2 tahun yang masih membutuhkan biaya dan tanggung jawab dari tergugat oleh karena itu penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah kepada dua anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa mengenai nafkah iddah, tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan atau sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Bahwa tergugat hanya bersedia memberikan mut'ah kepada penggugat yaitu rumah kayu/panggung dengan luas 6 x 6 m² yang terletak di Dusun Bontoberu, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, tetapi tanahnya tidak dapat tergugat berikan karena masih merupakan tanah milik orang tua tergugat.

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa memang benar tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat selama 10 (sepuluh) bulan dan mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tergugat tidak mampu dan bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- 4) Bahwa mengenai nafkah untuk 2 orang anak, tergugat keberatan dengan nilai yang dituntut oleh penggugat yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, tetapi tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 orang anak adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik dalam rekonvensi dengan menerima jawaban rekonvensi tergugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Dra. Hartini Ahada selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat dalam rangka perdamaian agar penggugat dan tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pemohon berkeinginan untuk bercerai dari termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mau mendengar perkataan dan nasihat pemohon serta berkata kasar kepada pemohon kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti PK dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon karena pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Eka.

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak pernah saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan terus menerus, dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpisahan tempat tinggal keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi serta tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya tidak dapat tercipta, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak tidak punya keinginan untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah,

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan.

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg serta Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah:

- 1) Bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada penggugat yaitu berupa rumah kayu/panggung dengan ukuran 6 x 6 m² beserta tanahnya yang terletak di Dusun Bontoberu, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
- 3) Bahwa tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 x 10 bulan sejumlah Rp 30.000.000,00.
- 4) Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Fausiah binti Kahar, umur 9 tahun dan Muh. Nabil Fauzan bin Kahar, umur 2 tahun yang masih membutuhkan biaya dan tanggung jawab dari tergugat oleh karena itu penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah kepada dua anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menerima sebagian gugatan penggugat dan menolak selebihnya dan penggugat telah pula memberikan replik rekonvensi yang pada pokoknya menerima jawaban rekonvensi tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah menuntut nafkah iddah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 yang artinya *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya"*;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Menimbang, bahwa tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah selama 3 bulan kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan atau sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sesuai dengan tuntutan penggugat, maka tergugat patut untuk dihukum memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan rekonsensi penggugat mengenai mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang artinya *"dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari pemohon maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi pemohon selaku suami kepada termohon sebagai istri.

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati termohon sebagai istri yang dicerai oleh pemohon, manakala sang istri (termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, tergugat menyatakan kesediaannya memberikan mut'ah kepada penggugat berupa rumah kayu/panggung dengan ukuran 6 x 6 m² yang terletak di Dusun Bontoberu,

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar dan penggugat tidak keberatan akan hal tersebut maka majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa Rumah kayu/panggung dengan ukuran 6 x 6 m² yang terletak di Dusun Bontoberu, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang nafkah kepada dua orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan tergugat mendalilkan kesediaannya memberikan nafkah bagi dua orang anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan penggugat menyatakan menerima dengan kemampuan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban bagi ayah sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sejalan pula dengan maksud dalil dari Kitab Al Quran Surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya :“Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”.

Menimbang, bahwa majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak untuk dua orang anaknya minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat mengenai nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat selama 10 bulan telah diakui oleh tergugat akan tetapi tergugat keberatan mengenai besaran jumlah tuntutan penggugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tergugat bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan ternyata penggugat menerima besaran nilai tersebut.

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari tergugat mengenai kelalaiannya dalam memberikan nafkah kepada penggugat selama 10 (sepuluh) bulan sehingga dengan demikian berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 dan Surat An Nisa ayat 34 serta pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim menyatakan tergugat telah melalaikan nafkah kepada penggugat selama 10 (sepuluh) bulan dan tergugat berkewajiban membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan selama 10 (sepuluh) bulan tersebut.

Menimbang, bahwa kemampuan tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan kesediaan penggugat menerima hal tersebut, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon (Kahar bin S. Dg. Nya'la) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Hasna binti B. Dg. Baha) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa Rumah kayu/panggung dengan ukuran 6 x 6 m² yang terletak di Dusun Bontoberu, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
4. Menyatakan tergugat telah melalaikan nafkah kepada penggugat selama 10 (sepuluh) bulan.
5. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah yang telah dilalaikan selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak yang bernama Fausiah binti Kahar dan Muh. Nabil Fauzan bin Kahar sejumlah minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

2. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan diluar hadirnya pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi dan dengan hadirnya termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Muh. Kasim, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	490.000,00
4.	Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)